BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara hukum, hal tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang berasal dari sebagian elemen kelembagaan *(institusional)*, kaidah peraturan *(instrumental)* dan perilaku subyek hukum (elemen subyektif dan *cultural*), beberapa elemen hukum tersebut mencakup aktifitas pembuatan hukum *(law making)*, kegiatan pelaksanaan hukum maupun penerapan hukum *(law administration)* dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum *(law adjudicating)* maupun yang sering dikatakan dengan penegakan hukum dalam arti kecil *(law enforcement)*.[1]

Di Indonesia terdapat banyak macam badan usaha salah satunya ialah Perseroan Terbatas. Dahulunya pengaturan tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun seiringnya dengan pertumbuhan jaman serta pertumbuhan usaha, Undang-Undang tersebut sekiranya tidak sanggup lagi mengakomodasikan dalam pertumbuhan jaman serta dunia usaha tersebut. Oleh sebab itu pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pergantian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan menghasilkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan mengganti sebagian

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta, 2007, hlm.13.

pasal dari Undang- Undang tersebut serta mencabut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga segala syarat dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tidak berlaku. Dengan dicabutnya Undang-Undang tersebut saat ini sudah di ubah dengan Undang- Undang yang baru ialah Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang di dirikan atas perjanjian, menjalankan aktivitas usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta di penuhinya persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[2] Dari keterangan perihal Perseroan Terbatas diatas bisa ditarik unsur-unsur yang melekat pada Perseroan, yakni :

1. Perseroan Terbatas ialah badan hukum.
2. Perseroan Terbatas ialah persekutuan modal.
3. Perseroan Terbatas dibuat menurut perjanjian.
4. Perseroan Terbatas menyelenggarakan aktivitas usaha.
5. Perseroan Terbatas terdiri atas saham-saham.

Kelahiran Perseroan selaku badan hukum *(rechtpersoon, legal entity)*, atas sebab dilahirkan ataupun direalisasikan secara hukum *(created by legal*

[2] Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

process) sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan,[3] hal itu mempunyai arti kalau badan hukum itu tidak sekedar langsung ada, melainkan lebih dulu terdapat proses hukum yang mesti dilalui untuk menciptakan suatu badan hukum. Perseroan itu menyandang status badan hukum pada dikala diterbitkannya keputusan Menteri perihal pengesahan badan hukum Perseroan.[4] Eksistensi Perseroan sebagai badan hukum itu dibuktikan dengan akta pendirian yang didalamnya memuat anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan menjadi sumber dalam pembuatan Perseroan itu.

Anggaran dasar Perseroan *(Article Of Association/Incorporation)* ialah "piagam" atau *charter* Perseroan. Dapat pula dibilang "perjanjian" yang memuat ketentuan tertulis mengenai kekuasaan serta hak-hak yang bisa dilakukan untuk pengurusan Perseroan. Anggaran dasar ialah akta yang memuat aturan internal dan pengurusan Perseroan. Anggaran dasar sendiri berisi aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS *(general meeting)*, hak suara *(voting right)*, Direksi meliputi cara pengangkatan dan kekuasannya.[5] Anggaran dasar ialah suatu hal yang wajib terdapat didalam akta pendirian Perseroan untuk mengatur bagaimana jalannya Perseroan itu.

---

[3] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.36.
[4] Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[5] M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 192

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, akta pendirian wajib memuat anggaran dasar Perseroan yang rumusan serta ketentuannya :

a. Telah disetujui oleh para pendiri *(promaters),*
b. Dengan syarat, Anggaran dasar tidak boleh berlawanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 termasuk ketentuan pelaksanaanya.

Yang menjadi syarat materil didalam suatu akta pendirian ialah akta pendirian itu harus memuat anggaran dasar, jadi walaupun akta pendirian itu berbentuk akta Notaris tapi didalamnya tidak terdapat anggaran dasar tetap tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi pengesahan Perseroan sebagai badan hukum.[6] Jadi walaupun akta pendirian Perseroan Terbatas itu dibuatkan dalam bentuk akta Notaris walaupun didalamnya tidak terdapat anggaran dasar ataupun jika akta pendirian itu sudah terdapat anggaran asar tetapi didalam anggaran dasar terdapat hal-hal yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan maka akta itu tidak bisa dijadikan dasar untuk memperoleh pengesahan Menteri.

Bertepatan pada tanggal 30 April 2021, Menteri Hukum Dan Hak Manusia Republik Indonesia memutuskan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

---

[6] *Ibid*, hlm.169.

Perubahan anggaran dasar ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya disebut RUPS ialah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diserahkan pada Direksi ataupun Dewan Komisaris dalam batasan yang ditatpkan dalam undang-undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.[7]

Kemudian, Perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar itu aktanya wajib disampaikan pada Menteri untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri ataupun Pemberitahuan Menteri sebagai tanda bahwasanya perubahan akta Perseroan tersebut telah didaftarkan kepada Menteri. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diinformasikan pada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Sistem Administrasi Badan Hukum yang berikutnya disebut dengan SABH ialah sistem pelayanan administrasi Perseroan dengan cara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Seperti halnya yang pernah terjadi pada salah satu kantor Notaris di Kabupaten Karawang, tepatnya di kantor Notaris MULYANI,S.H.,M.Kn, yang beralamat di Cluster Tanjung Mekar Residence, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Pada tanggal 04 Agustus 2021, telah dicatatkan dalam buku reportorium Notaris atas perubahan salah satu Perseroan Terbatas selanjutnya disebut PT, dimana dalam akta perubahan PT tersebut memuat putusan untuk merubah susunan pemegang saham serta juga merubah susunan pengurus dalam Perseroan. Untuk

[7] Ketentuan Umum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

melakukan permohonan pendafataran akta perubahan PT hanya dapat dilakukan oleh Notaris secara online melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan melakukan login akun pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Namun pada kenyataannya sampai melewati batas waktu 30 (tigapuluh) hari akta perubahan PT tersebut belum juga didaftarkan kepada Menteri untuk mendapatkan pemberitahuan Menteri. Pada akhirnya tanggal akta perubahan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi untuk proses permohonan pendaftaran kepada Menteri.

Namun, terlewatnya batas waktu permohonan untuk pendaftaran akta perubahan PT tersebut tidak sepenuhnya kesalahan dari Notaris, melainkan juga ada beberapa hal yang belum dipenuhi oleh pemilik PT atau pengurus PT atas kewajiban dari PT itu sendiri, salah satunya yaitu PT tersebut belum melakukan laporan SPT tahunan ke kantor pajak terkait, sehingga mengakibatkan Notaris tidak dapat melakukan pengaksesan PT tersebut.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar, demi untuk menjaga keaslian dalam penelitian ini, berikut 2 (dua) penelitian dengan analisa sebagai berikut :

1. Evi Veronika Perangin-Angin, Lulusan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2019 yang berjudul tesis “Analisis Yuridis Atas Gagalnya Pengesahan, Pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan dan Jaminan Fidusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) Online”, analisisnya

yaitu proses pengesahan dan pendaftaran Perseroan Terbatas, yayasan dan jaminan fidusia melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sedangkan pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diawali dengan pemesanan nama, pembuatan akta pendirian hingga melakukan pengesahan badan hukum dan pendaftaran jaminan fidusia. Rumusan masalah yang diteliti yaitu :

a. Bagaimana proses pengesahan dan pendaftaran Perseroan Terbatas, yayasan dan jaminan fidusia melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online?
b. Bagaimana akibat hukum terhadap gagalnya pengesahan dan pendaftaran Perseroan Terbatas, yayasan dan jaminan fidusia disebabkan adanya gangguan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online ?
c. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap gagalnya pengesahan dan pendaftaran Perseroan Terbatas, yayasan dan jaminan fidusia disebabkan adanya gangguan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online serta penyelesaiannya?

2. Novi Eriza, Lulusan Pasca Sarjana Universitas Andalas tahun 2019 dengan judul tesis ”Konsekuensi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Dicatatkan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, analisisnya yaitu bahwa akibat hukum terhadap tidak tercatatnya perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas perusahaan tersebut tidak mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap perubahan anggaran dasarnya namun ada penyelesaiannya dengan cara membatalkan akta yang tidak tercatat dikemenkumham atau membuat akta penegasan. Rumusan masalah yang diteliti yaitu :

   a. Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang perubahan anggaran dasarnya tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ?
   b. Bagaimanakah proses penyelesaian perubahan anggaran dasar yang tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia..?

Berdasarkan hasil analisa kegiatan pengumpulan data diatas dilihat dari judul dan rumusan masalah yang ditulis oleh masing-masing penulis sebelumnya jelas sangat berbeda dengan rumusan masalah penelitian yang penulis teliti dalam proposal skripsi ini, dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Akibat Hukum Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Perubahan Perseroan Terbatas (PT) Di Hubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas".

B. Identifikasi Masalah

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana mekanisme proses pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam hal perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan pendaftarannya kepada Menteri melalui sistem Administrasi Badan Hukum.

2. Manfaat Praktis

   Dengan adanya penelitian ini penulis berharap penelitian ini mampu menambah wawasan penulis serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

para pembaca, masyarakat umum, dan atau orang yang berkepentingan serta dapat menjadi sebagai bahan kajian bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan tentang anggaran dasar dalam Perseroan, kemudian perubahan anggaran dasar Perseroan, serta proses pendaftarannya pada Sistem Administrasi Badan Hukum untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Menurut Hugo Krabbe, Negara Hukum merupakan negara yang didasarkan pada hukum dan harus bertanggungjawab kepada hukum. Djokosutomo, juga berpendapat bahwa negara hukum merupakan negara yang disasarkan pada aturan hukum sesuai dengan UUD 1945.

Teori badan hukum ialah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Menurut Soebakti badan hukum merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak serta bisa melakukan perbuatan seperti menerima juga memiliki kekayaan sendiri, bisa digugat serta menggugat di muka hakim.[8]

Teori Kewenangan, istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *(autority)* dalam bahasa inggris dan *"bevoegdheid"* dalam bahasa

[8] P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hlm. 28-29

Belanda. Authoriry dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*[9] (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Berdasarkan pada penjelasan teori-teori diatas maka dapat diketahui bahwa teori tersebut dinilai mampu untuk dijadikan pedoman untuk menganalisis serta meneliti dengan cara mendalami permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Permasalahannya terletak pada akta perubahan Perseroan Terbatas yang terlambat melakukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Administrasi Badan Hukum. Selain itu terdapat juga peranan Notaris dalam mengatasai perubahan anggaran dasar yang terlambat melakukan permohonan pendaftaran kepada Menteri.

Ketentuan supaya suatu badan hukum bisa dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain ialah terdapatnya harta kekayaan dengan tujuan khusus yang terpisah dengan kekayaan individu para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan merupakan kepentingan bersama, terdapatnya beberapa orang selaku pengurus badan. Badan hukum bisa digolongkan atas 2 (dua) bagian besar, yakni badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum, badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, dan badan

[9] Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.66.

hukum yang diperkenankan serta yang didirikan dengan tujuan khusus, yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.[10]

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan aktivitas usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas juga merupakan media untuk melaksanakan aktivitas usaha, yang memberi batas tangung jawab owner modal, yakni sebesar jumlah saham yang dipunyai sehingga wujud usaha semacam ini banyak disukai, terutama untuk perusahaan dengan jumlah modal yang besar[11]. Bila dicermati penafsiran perjanjian yang ada ialah suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk memunculkan dampak hukum khusus yang saling dikehendaki, selanjutnya disini suatu Perseroan bisa didirikan wajib lebih dari dua orang ataupun minimal wajib terdapat 2 (dua) pihak untuk saling mengikatkan diri.

Istilah Perseroan Terbatas menurut beberapa ahli hukum, yaitu :

Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) kata yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal yang terdiri dari atas sero-sero ataupun saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya cuma terbatas pada nilai

---

[10] Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2015, hlm. 3-4

[11] Dewi Setyowati, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perbuatan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Kepentingan Dirinya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

nominal seluruh saham yang dipunyainya.[12] Binoto Nadapdap, Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan aktivitas ekonomi sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa dirtawar-tawar.[13]

Perseroan Terbatas juga memiliki Organ, Organ Perseroan Terbatas meliputi :

RUPS ataupun yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *general shareholders' meeting* dan bahasa belanda dikenal dengan *Algemene Vergadering van Andeelhouders* ialah salah satu organ perusahaan *(coporate body)* dalam suatu Perseroan Terbatas di samping 2 (dua) organ lainnya berupa direksi dan komisaris. Yang diartikan dengan RUPS merupakan suatu organ Perseroan yang memegang kekuasaan paling tinggi dalam Perseroan serta memegang segala wewenang yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan yang lainnya, yaitu Direksi dan Komisaris, yang bisa mengambil keputusan setelah dipenuhinya syarat-syarat khusus dan sesuai dengan prosedur khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Direksi ialah organ Perseroan Terbatas yang berhak dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.[14] Tugas serta

---

[12] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas,* FH UII Press, Cetakan Pertama, 2014. hlm.1.
[13] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Udang Nomor 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm.2.
[14] Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tanggung jawab Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan sudah dimulai semenjak Perseroan mendapatkan status badan hukum, yaitu dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UUPT.

Dewan Komisaris ialah Organ Perseroan yang berkewenangan melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan kepada Direksi.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Anggaran Dasar ialah bagian dari akta pendirian yang memuat ketentuan main dalam Perseroan yang menentukan setiap hak serta kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik Perseroan itu sendiri, pemegang saham, maupun pengurus.

Anggaran dasar memuat seminimalnya :

a. Nama dan kedudukan Perseroan Terbatas.

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas.

c. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas.

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, serta modal disetor,

e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila terdapat berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.

f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dikenal ada 2 (dua) bentuk perubahan anggaran dasar yakni perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di daftarkan dalam Daftar Perusahaan dan perubahan tidak menggunakan cara seperti itu. Perubahan Anggaran Dasar yang membutuhkan persetujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan pendaftaran yang sebagai mana dimaksud tadi ialah yang menyangkut perubahan atas :

a. Nama PT dan/atau tempat kedudukan Perseroan Terbatas.

b. Maksud dan tujuan serta aktivitas usaha Perseroan Terbatas.

c. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas.

d. Besarnya modal dasar.

e. Modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya. Batas permohonan perubahan Anggaran Dasar memiliki batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 21 Ayat (5), (6), (7), dan (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar merupakan suatu kekhususan dengan cara ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya ditulis RUPS), hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Perseroan Terbatas wajib mencukupi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang apabila ingin melaksanakan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dan usul adanya perubahan anggaran dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS. Perubahan mendasar wajib memperoleh persetujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dibuat di dalam akta Notaris yang berbahasa Indonesia dan wajib didaftarkan di Daftar Perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis TBNRI).

Perseroan Terbatas wajib membuat akta perubahan anggaran dasar pada saat melaksanakan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dibuat oleh Notaris. Seperti halnya pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa "perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS." Dengan disahkannya, didaftarkan serta diumumkannya akta pendirian Perseroan Terbatas, maka anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut tidak hanya mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang akan melaksanakan transaksi dengan Perseroan Terbatas (PT) tersebut.

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dengan kata lain perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

1) Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), meliputi :
   a) Nama persreoan dan/atau tempat kedudukan Perseroan.
   b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
   c) Jangka waktu berdirinya Perseroan.
   d) Besarnya modal dasar.
   e) Pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau
   f) Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, sedangkan
2) Perubahan anggaran dasar selain diatas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Ketentuan perihal permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) terdapat pada Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 pada Pasal 9 ayat (6) bahwa :

"Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Peseroan selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30

(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar."

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perubahan anggaran dasar yang sudah memuat hari dan tanggal akta Notaris maka harus segera didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum tidak lebih dari batas waktu 30 (tigapuluh) hari kalender agar akta perubahan tersebut mendapatkan Surat Keputusan atau Pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar Perseroan, baik yang memerlukan persetujuan Menteri, ataupun perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

F. Metode Penelitian

Dalam hal ini, Penulis menggunakan penelitian jenis normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Alasan menggunakan metode tersebut karena data utama yang digunakan ialah data sekunder berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permsalahan yang diteliti yaitu akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Alasannya adalah pemaparan bertujuan untuk mendapatkan gambaran (diskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3. Tahapan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini terdapat bebrapa jenis tahapan penelitian, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*, merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

1) Data sekunder, yakni data yang didapatkan dari bahan kepustakaan dengan membaca sertab mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang akan diperoleh bersumber dari peraturan perundangan, buku-buku literature, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, diantaranya :

a) Bahan Hukum Primer

(a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

(b.) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(c.) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum PerseroanvTerbatas.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, diantaranya : Buku-buku, makalah, jurnal, artikel, majalah hukum, informasi pada situs internet, karya ilmiah para sarjana,

publikasi dari lembaga terkait dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Belanda.

2) Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari wawancara pada instansi dan masyarakat yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Perpustakaan Kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang.

4. Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini ialah dengan cara penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan ilmiah, jurnal serta laporan-laporan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Alat dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Studi Dokumen, dalam hal ini dilakukan untuk menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

b. Wawancara *(interview),* ini dilakukan terhadap praktisi hukum dan Badan/Lembaga terkait dan dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan petanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman peneliti, tetapi masih dimungkinkan untuk ditambahkan sesuai dengan situasi dan keadaan ketika wawancara.

5. Analisis data

Untuk data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis data logika hukum induktif yaitu dengan cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum terlebih dahulu kemudian untuk selanjutnya ditarik ke hal-hal yang khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsi-prinsip untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Kantor Notaris Mulyani, SH., M.Kn.